

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing adalah tindakan negara dalam bidang hukum publik yang didasarkan pada unsur-unsur yang meliputi tujuan hibah sebagai alat diplomasi, dilaksanakan oleh pemerintah dan unsur-unsurnya dan melibatkan pemerintah dan unsur-unsur pemerintahan di negara penerima.
2. Dengan unsur publik dalam hibah Indonesia, maka pengaturan mengenai perjanjian hibah di dalam PP Hibah perlu disesuaikan dengan karakteristik perjanjian internasional dalam ranah hukum publik yakni tidak adanya unsur hukum nasional dan pengadilan nasional sebagai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam perjanjian. Kedua unsur tersebut hanya terdapat dalam perjanjian yang berifat perdata.
3. Perjanjian internasional dalam ranah hukum publik tunduk pada hukum internasional dimana menurut hukum internasional, jika terjadi sengketa yang bersifat internasional dilakukan melalui jalur damai atau jalur kekerasan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 Piagam PBB yang merupakan salah satu sumber hukum internasional, setiap negara dalam

menyelesaikan sengketa yang bersifat internasional maka perlu mendahulukan penyelesaian sengketa secara damai.

B. SARAN

Ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam PP Hibah menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian hibah dan untuk keselarasan pengaturan perjanjian hibah dengan ketentuan hukum internasional, Kementerian Keuangan perlu untuk melakukan perubahan terhadap PP Hibah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.